

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi Syariah; dan
2. Direksi Perusahaan Reasuransi Syariah,
di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 22 /SEOJK.05/2016

TENTANG

PENCABUTAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 25/SEOJK.05/2015 TENTANG PENILAIAN INVESTASI
SURAT BERHARGA SYARIAH DAN PERHITUNGAN DANA UNTUK
MENGANTISIPASI RISIKO KEGAGALAN PENGELOLAAN KEKAYAAN
DAN/ATAU KEWAJIBAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN
PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Sehubungan dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-07/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana Yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Pengelolaan Dana *Tabarru'* dan Perhitungan Jumlah Dana Yang Harus Disediakan Perusahaan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Yang Mungkin Timbul Dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Penilaian Investasi Surat Berharga Syariah dan Perhitungan Dana Untuk Mengantisipasi Risiko Kegagalan Pengelolaan Kekayaan dan/atau Kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah, selanjutnya disebut SEOJK Nomor 25/SEOJK.05/2015, serta memperhatikan kondisi perekonomian dan pasar saat ini, perlu menetapkan pencabutan SEOJK Nomor 25/SEOJK.05/2015 dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Berdasarkan SEOJK Nomor 25/SEOJK.05/2015 telah ditetapkan penilaian investasi surat berharga syariah agar mencerminkan nilai

yang wajar dan penyesuaian dana untuk mengantisipasi risiko kegagalan pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas sebagai dampak dari kondisi keuangan global yang mengakibatkan nilai pasar dari investasi surat berharga syariah menunjukkan nilai yang tidak wajar.

2. Kondisi keuangan global sebagaimana dimaksud pada angka 1, telah mengakibatkan penurunan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah kurang dari tingkat solvabilitas yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
3. Bahwa kondisi keuangan global dan perkembangan perekonomian Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang positif, yang tercermin dari indikator pasar:
 - a. Nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dollar Amerika Serikat sejak bulan Oktober 2015 terus menguat dan stabil.
 - b. Nilai suku bunga Bank Indonesia sejak bulan Desember 2015 terus mengalami penurunan dan stabil.
 - c. *Country Rate* atas Indonesia sejak bulan Oktober 2015 terus menguat dan stabil.
 - d. Indeks Harga Saham Gabungan sejak bulan Oktober 2015 mengalami peningkatan dan terus menunjukkan tren kenaikan.
4. Bahwa berdasarkan kondisi dan perkembangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka kondisi keuangan global sudah menunjukkan nilai yang wajar bagi pasar investasi surat berharga syariah.
5. Bahwa berdasarkan angka 4, maka penetapan kondisi penilaian investasi surat berharga syariah agar mencerminkan nilai yang wajar dan penyesuaian dana untuk mengantisipasi risiko kegagalan pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas yang dipersyaratkan dalam SEOJK Nomor 25/SEOJK.05/2015 sebagai dasar bagi perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah melakukan perhitungan atas surat berharga syariah yang dimiliki dan penyesuaian dana untuk mengantisipasi risiko kegagalan pengelolaan

kekayaan dan/atau kewajiban yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas perlu untuk dicabut.

II. PENETAPAN PENCABUTAN SEOJK NOMOR 25/SEOJK.05/2015

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam romawi I, maka SEOJK Nomor 25/SEOJK.05/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

III. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana